



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
7. Alokasi Dasar adalah standar minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

15. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan Organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak di Desa untuk terlaksananya program PKK.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
19. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui Musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa.
20. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
22. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita yang merupakan bagian dari Pos Pelayanan Terpadu.

BAB II  
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran dan menyampaikan besaran dana yang akan diterima oleh Pemerintah Desa;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) ADD untuk seluruh Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 40.724.446.100,- (*Empat puluh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah*);
- (4) ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap desa di Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung dengan cara, Alokasi Dasar sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari ADD Kabupaten dibagi rata ke setiap Desa dan Alokasi Formula sebesar 10% (sepuluh persen) dari ADD Kabupaten dibagi ke setiap Desa dengan memperhatikan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Penghitungan Alokasi Formula sebesar 10% (sepuluh persen) yang akan dibagi ke setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF_{Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kab}$$

Keterangan :

$AF_{Desa}$  = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten  
AF<sub>Kab</sub> = Alokasi Formula Kabupaten.

- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 4

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada IKG Desa yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD pada rekening Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari besaran ADD setiap Desa;
- (3) Penyaluran ADD bulan pertama dilakukan setelah Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menyampaikan APBDesa kepada Bupati;
- (4) Penyaluran ADD bulan kedua dan bulan berikutnya dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran bulanan dan Laporan Posisi Kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- (5) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

### BAB III

#### PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Prioritas penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan :
  - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- (2) Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Desa diruang publik atau di papan pengumuman Desa yang dapat diakses masyarakat Desa.

#### Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan :
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Operasional Pemerintah Desa;
  - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - e. Honorarium tenaga administrasi Desa;
  - f. penetapan dan penegasan batas Desa;
  - g. pendataan Desa;
  - h. penyusunan tata ruang Desa;
  - i. penyelenggaraan musyawarah Desa;
  - j. pengelolaan informasi Desa;
  - k. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  - l. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
  - m. penyelenggaraan kerja sama antara Desa;
  - n. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
  - o. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Pemenuhan kebutuhan prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.

#### Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- (2) Besaran Penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan setiap bulan sejak tanggal peresmian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- (2) Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

- (3) Operasional BPD dianggarkan dalam APBDesa yang digunakan untuk membiayai fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan BPD.
- (4) Usulan rencana biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dan disampaikan secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa setiap tahun.

#### Pasal 10

Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan untuk membiayai fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa mengangkat 5 (lima) orang Tenaga Administrasi Desa dan diberikan honor setiap bulan.
- (2) Honor Tenaga Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Honor diberikan setiap bulan sejak tanggal pengangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Besaran honor Tenaga Administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

#### Pasal 12

Prioritas Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan untuk pemenuhan kebutuhan :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- g. kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

### Pasal 13

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a antara lain :

- a. biaya operasional;
- b. bantuan insentif pengurus;
- c. peningkatan kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- d. kegiatan lainnya untuk mendukung upaya pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa.

### Pasal 14

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a diberikan kepada Tim Penggerak PKK Desa dan dapat diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

### Pasal 15

- (1) Bantuan Insentif Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b diberikan kepada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang secara operasional mendukung pelaksanaan pembinaan Kemasyarakatan Desa antara lain LPM Desa, Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Bantuan Insentif Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Bantuan Insentif Pengurus diberikan setiap bulan sejak tanggal pengukuhan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Besaran Bantuan Insentif Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 16

Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dalam bentuk pelatihan/*workshop* dan/atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

### Pasal 17

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dalam bentuk :

- a. Tim Penyelesaian Masalah Sosial di Desa;
- b. Pertemuan/rapat/sosialisasi;
- c. Bantuan Insentif anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- d. Kegiatan lainnya untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Desa.

#### Pasal 18

- (1) Bantuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diberikan kepada 20 (dua puluh orang) anggota Perlindungan Masyarakat di setiap Desa dan dianggarkan dalam APBDesa;
- (2) Bantuan Insentif diberikan setiap bulan sejak tanggal pengukuhan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- (3) Besaran bantuan insentif Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 19

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus :

- a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; dan
- c. termasuk dalam lingkup urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 20

- (1) Selain pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ADD dapat digunakan untuk membiayai Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati pada saat evaluasi APBDesa.
- (2) Program dan kegiatan Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemenuhan kebutuhan Bantuan Teknik dalam fungsi perencanaan dan pengawasan kegiatan fisik yang dibiayai dari Dana Desa.
- (3) Besaran biaya Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa paling banyak 2% dari nilai kegiatan fisik.
- (4) Program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2018.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi Penetapan Penggunaan ADD.
- (2) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan ADD dan dapat melimpahkan tugas kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan penggunaan ADD melalui fasilitasi penyusunan perencanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibahas dalam musyawarah Desa dan dilaporkan secara berkala, disesuaikan dengan format laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.
- (5) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V  
PELAPORAN ADD

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan penggunaan ADD setiap bulan, dan Laporan Realisasi penyerapan Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Laporan bulanan paling lambat tanggal 15 setiap bulan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 23

(1) Bupati menunda penyaluran ADD bulan pertama, dalam hal :

- a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
- b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal ditemukan sisa ADD bulan pertama di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan Pemerintah Desa tidak menyampaikan laporan bulanan, maka Bupati menunda penyaluran ADD bulan berikutnya;

(3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan Sisa ADD di RKD bulan sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran ADD bulan sebelumnya berdasarkan laporan realisasi yang disampaikan oleh Kepala Desa.

BAB VII


PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 8 Januari 2018

BUPATI SUMBA BARAT,  
  
AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

  
UMBU DINGU DEDI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka membagi dan menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa serta mengoptimalkan penyaluran, penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini ialah Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa, Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa, Pelaporan Alokasi Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa serta Sanksi.

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Desa sesuai Kewenangan yang dimiliki Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, seluruh kelembagaan di Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

(1) Cukup jelas

(2) Yang dimaksud dengan Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari besaran ADD setiap Desa adalah penyaluran ADD dilakukan setiap bulan dengan besaran total ADD masing-masing desa dibagi rata setiap bulan dalam satu tahun anggaran.

(3) Cukup jelas

(4) Apabila Pemerintah Desa terlambat menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi anggaran bulanan kepada Bupati, maka laporan realisasi dimaksud dapat disampaikan pada bulan berikutnya.

(5) Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

Yang dimaksud dengan "Lembaga Kemasyarakatan Desa", antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 2 Tahun 2018

TANGGAL : 2 Januari 2018

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA

DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018


**PENGALOKASIAN ADD UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018**

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
(1)																		(22) = (4) * (7) * (21)
1	TANA RIGHU	LOKO RY	581,777,801	3.139	0,0292	0,0029	262	0,0057	0,0029	32,73	0,0161	0,0024	34,90	0,0107	0,0027	0,0109	44,279,080	626,056,881
2	TANA RIGHU	LOLO WANO	581,777,801	1,148	0,0107	0,0011	884	0,0193	0,0097	10,98	0,0054	0,0008	63,95	0,0196	0,0049	0,0164	66,972,912	648,750,713
3	TANA RIGHU	MALATA	581,777,801	1,477	0,0138	0,0014	415	0,0091	0,0045	34,83	0,0171	0,0026	32,97	0,0101	0,0025	0,0110	44,823,801	626,601,602
4	TANA RIGHU	NGADU PADA	581,777,801	914	0,0085	0,0009	392	0,0086	0,0043	14,64	0,0072	0,0011	51,22	0,0157	0,0039	0,0101	41,292,077	623,069,878
5	TANA RIGHU	LINGU LANGO	581,777,801	1,410	0,0131	0,0013	709	0,0155	0,0078	68,45	0,0336	0,0050	46,55	0,0142	0,0036	0,0177	71,991,437	653,769,238
6	TANA RIGHU	KARAKA NDUKUKU	581,777,801	1,182	0,0110	0,0011	581	0,0127	0,0064	13,38	0,0066	0,0010	45,45	0,0139	0,0035	0,0119	48,552,039	630,329,840
7	TANA RIGHU	WANO KASA	581,777,801	1,464	0,0136	0,0014	956	0,0209	0,0105	19,85	0,0098	0,0015	47,02	0,0144	0,0036	0,0169	68,766,599	650,544,400
8	TANA RIGHU	WEE PATOLA	581,777,801	1,006	0,0094	0,0009	597	0,0131	0,0065	34,78	0,0171	0,0026	52,60	0,0161	0,0040	0,0141	57,250,379	639,028,180
9	TANA RIGHU	ZALA KADU	581,777,801	962	0,0090	0,0009	829	0,0181	0,0091	25,12	0,0123	0,0019	42,39	0,0130	0,0032	0,0151	61,341,860	643,119,661
10	TANA RIGHU	BONDO TERA	581,777,801	1,045	0,0097	0,0010	579	0,0127	0,0063	15,88	0,0078	0,0012	45,46	0,0139	0,0035	0,0120	48,697,823	630,475,624
11	TANA RIGHU	MANU KUKU	581,777,801	1,183	0,0110	0,0011	934	0,0204	0,0102	32,20	0,0158	0,0024	60,45	0,0185	0,0046	0,0183	74,612,216	656,390,017
12	TANA RIGHU	LOLO TANA	581,777,801	750	0,0070	0,0007	727	0,0159	0,0080	18,30	0,0090	0,0013	62,66	0,0192	0,0048	0,0148	60,260,753	642,038,554
13	TANA RIGHU	KAREKA NDUKU UTARA	581,777,801	748	0,0070	0,0007	381	0,0083	0,0042	10,70	0,0053	0,0008	54,20	0,0166	0,0041	0,0098	39,919,828	621,697,629
14	TANA RIGHU	KAREKA NDUKU SELATAN	581,777,801	699	0,0065	0,0007	426	0,0093	0,0047	10,70	0,0053	0,0008	61,63	0,0189	0,0047	0,0108	44,033,549	625,831,350
15	TANA RIGHU	MANU MADA	581,777,801	1,236	0,0115	0,0012	581	0,0127	0,0064	17,75	0,0087	0,0013	51,09	0,0156	0,0039	0,0127	51,829,050	633,606,851
16	TANA RIGHU	ELU LODA	581,777,801	644	0,0060	0,0006	354	0,0077	0,0039	14,64	0,0072	0,0011	57,02	0,0175	0,0044	0,0099	40,381,636	622,159,437

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa			
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (7) + (12) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
17	TANA RIGHU	KALERU ANA KAKA	581,777,801	778	0,0072	0,0007	476	0,0104	0,0052	9,42	0,0046	0,0007	50,12	0,0153	0,0038	50,12	0,0153	0,0038	0,105	42,609,438	624,387,239
18	TANA RIGHU	TARONA	581,777,801	798	0,0074	0,0007	415	0,0091	0,0045	26,97	0,0132	0,0020	61,77	0,0189	0,0047	61,77	0,0189	0,0047	0,120	48,863,975	630,641,776
19	LOLI	BERA DOLU	581,777,801	3,073	0,0286	0,0029	1259	0,0276	0,0138	68,62	0,0337	0,0051	37,39	0,0114	0,0029	37,39	0,0114	0,0029	0,246	100,007,495	681,785,296
20	LOLI	DOKA KAKA	581,777,801	2,106	0,0196	0,0020	751	0,0164	0,0082	48,77	0,0240	0,0036	38,26	0,0117	0,0029	38,26	0,0117	0,0029	0,167	68,017,454	649,795,255
21	LOLI	TANA BARA	581,777,801	1,269	0,0118	0,0012	590	0,0129	0,0065	34,80	0,0171	0,0026	40,86	0,0125	0,0031	40,86	0,0125	0,0031	0,133	54,283,044	636,060,845
22	LOLI	BALI LEDO	581,777,801	1,094	0,0102	0,0010	593	0,0130	0,0065	38,21	0,0188	0,0028	53,27	0,0163	0,0041	53,27	0,0163	0,0041	0,144	58,643,073	640,420,874
23	LOLI	DEDEKADU	581,777,801	4,071	0,0379	0,0038	834	0,0183	0,0091	25,29	0,0124	0,0019	42,21	0,0129	0,0032	42,21	0,0129	0,0032	0,180	73,351,739	655,129,540
24	LOLI	UBU PEDE	581,777,801	2,714	0,0253	0,0025	952	0,0208	0,0104	26,13	0,0128	0,0019	49,76	0,0152	0,0038	49,76	0,0152	0,0038	0,187	76,065,667	657,843,468
25	LOLI	TEMA TANA	581,777,801	844	0,0079	0,0008	228	0,0050	0,0025	16,14	0,0079	0,0012	38,06	0,0117	0,0029	38,06	0,0117	0,0029	0,074	30,066,499	611,844,324
26	LOLI	UBU RAYA	581,777,801	1,951	0,0182	0,0018	987	0,0216	0,0108	23,05	0,0113	0,0017	46,52	0,0142	0,0036	46,52	0,0142	0,0036	0,179	72,799,456	654,577,257
27	LOLI	MANOLA	581,777,801	888	0,0083	0,0008	568	0,0124	0,0062	12,74	0,0063	0,0009	58,05	0,0178	0,0044	58,05	0,0178	0,0044	0,124	50,594,114	632,371,915
28	WANOKAKA	KATIKU LOKU	581,777,801	831	0,0077	0,0008	314	0,0069	0,0034	19,91	0,0098	0,0015	61,42	0,0188	0,0047	61,42	0,0188	0,0047	0,104	42,263,147	624,040,948
29	WANOKAKA	HUPU MADA	581,777,801	2,181	0,0203	0,0020	1043	0,0228	0,0114	52,87	0,0260	0,0039	42,06	0,0129	0,0032	42,06	0,0129	0,0032	0,206	83,727,811	665,505,612
30	WANOKAKA	PRAIBAKUL	581,777,801	1,499	0,0140	0,0014	634	0,0139	0,0069	24,86	0,0122	0,0018	55,66	0,0170	0,0043	55,66	0,0170	0,0043	0,144	58,743,477	640,521,278
31	WANOKAKA	HOBA WAWI	581,777,801	1,366	0,0127	0,0013	589	0,0129	0,0064	25,07	0,0123	0,0018	43,16	0,0132	0,0033	43,16	0,0132	0,0033	0,129	52,403,040	634,180,841
32	WANOKAKA	WAIHURA	581,777,801	1,861	0,0173	0,0017	785	0,0172	0,0086	18,36	0,0090	0,0014	50,05	0,0153	0,0038	50,05	0,0153	0,0038	0,155	63,148,882	644,926,683
33	WANOKAKA	PAHOJA	581,777,801	1,612	0,0150	0,0015	659	0,0144	0,0072	20,26	0,0100	0,0015	60,27	0,0184	0,0046	60,27	0,0184	0,0046	0,148	60,343,492	642,121,293
34	WANOKAKA	BALI LOKU	581,777,801	1,856	0,0173	0,0017	612	0,0134	0,0067	67,69	0,0333	0,0050	55,39	0,0170	0,0042	55,39	0,0170	0,0042	0,177	71,887,336	653,665,137
35	WANOKAKA	TARA MANU	581,777,801	1,417	0,0132	0,0013	421	0,0092	0,0046	23,42	0,0115	0,0017	37,79	0,0116	0,0029	37,79	0,0116	0,0029	0,105	42,941,497	624,719,298
36	WANOKAKA	MAMODU	581,777,801	1,096	0,0102	0,0010	349	0,0076	0,0038	20,92	0,0103	0,0015	55,05	0,0168	0,0042	55,05	0,0168	0,0042	0,106	43,142,514	624,920,315
37	WANOKAKA	RUJA	581,777,801	1,485	0,0138	0,0014	407	0,0089	0,0045	32,99	0,0162	0,0024	39,58	0,0121	0,0030	39,58	0,0121	0,0030	0,113	46,006,756	627,784,557
38	WANOKAKA	REWARARA	581,777,801	936	0,0087	0,0009	398	0,0087	0,0044	22,36	0,0110	0,0016	44,25	0,0135	0,0034	44,25	0,0135	0,0034	0,103	41,785,752	623,563,553

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) - (19) + (13) * (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
39	WANOKAKA	WEI MANGOMA	581,777,801	1.151	0.0107	0.0011	450	0.0098	0.0049	24.70	0.0121	0.0018	61.46	0.0188	0.0047	0.0125	50,985,077	632,762,878
40	WANOKAKA	ANA WOLU	581,777,801	671	0.0062	0.0006	277	0.0061	0.0030	19.79	0.0097	0.0015	64.46	0.0197	0.0049	0.0100	40,916,991	622,694,792
41	WANOKAKA	PARI RARA	581,777,801	853	0.0079	0.0008	506	0.0111	0.0055	18.16	0.0089	0.0013	69.27	0.0212	0.0053	0.0130	52,821,997	634,599,798
42	LAMBOYA	PATIALLA BAWA	581,777,801	2.072	0.0193	0.0019	648	0.0142	0.0071	15.66	0.0077	0.0012	32.36	0.0099	0.0025	0.0127	51,521,540	633,299,341
43	LAMBOYA	WAILIBO	581,777,801	2.825	0.0263	0.0026	1204	0.0264	0.0132	26.32	0.0129	0.0019	59.25	0.0181	0.0045	0.0223	90,732,529	672,510,330
44	LAMBOYA	LAMBOYA BAWAH	581,777,801	2.538	0.0236	0.0024	720	0.0158	0.0079	17.86	0.0088	0.0013	42.31	0.0129	0.0032	0.0148	60,255,559	642,033,360
45	LAMBOYA	WATU KAREKE	581,777,801	2.305	0.0215	0.0021	1117	0.0244	0.0122	27.40	0.0135	0.0020	69.73	0.0213	0.0053	0.0217	88,474,409	670,252,210
46	LAMBOYA	KABU KARUDI	581,777,801	2.520	0.0235	0.0023	726	0.0159	0.0079	39.46	0.0194	0.0029	39.32	0.0120	0.0030	0.0162	66,007,906	647,785,707
47	LAMBOYA	RAJAKA	581,777,801	2.426	0.0226	0.0023	1216	0.0266	0.0133	62.80	0.0309	0.0046	48.61	0.0149	0.0037	0.0239	97,385,422	679,163,223
48	LAMBOYA	SODANA	581,777,801	1.059	0.0099	0.0010	623	0.0136	0.0068	31.88	0.0157	0.0023	65.54	0.0201	0.0050	0.0152	61,769,737	643,547,538
49	LAMBOYA	LABOYA DETE	581,777,801	2.576	0.0240	0.0024	1263	0.0276	0.0138	40.99	0.0201	0.0030	62.53	0.0191	0.0048	0.0240	97,840,741	679,618,542
50	LAMBOYA	RINGU RARA	581,777,801	2.174	0.0202	0.0020	810	0.0177	0.0089	62.45	0.0307	0.0046	41.96	0.0128	0.0032	0.0187	76,158,493	657,936,294
51	LAMBOYA	BODO HULLA	581,777,801	1.248	0.0116	0.0012	650	0.0142	0.0071	29.75	0.0146	0.0022	60.60	0.0185	0.0046	0.0151	61,513,631	643,291,432
52	LAMBOYA	PALA MOKO	581,777,801	638	0.0059	0.0006	147	0.0032	0.0016	13.29	0.0065	0.0010	71.77	0.0220	0.0055	0.0087	35,325,705	617,103,506
53	KOTA WAIKABUBAK	KODAKA	581,777,801	2.166	0.0202	0.0020	626	0.0137	0.0069	14.64	0.0072	0.0011	52.15	0.0160	0.0040	0.0139	56,755,944	638,533,745
54	KOTA WAIKABUBAK	TEBARA	581,777,801	3.530	0.0329	0.0033	1372	0.0300	0.0150	17.57	0.0086	0.0013	58.49	0.0179	0.0045	0.0241	98,029,653	679,807,454
55	KOTA WAIKABUBAK	KALEMBU KUNI	581,777,801	2.693	0.0251	0.0025	1023	0.0224	0.0112	7.70	0.0038	0.0006	50.17	0.0154	0.0038	0.0181	73,747,398	655,525,199
56	KOTA WAIKABUBAK	SOBA NADE	581,777,801	3.042	0.0283	0.0028	1581	0.0346	0.0173	11.48	0.0056	0.0008	61.91	0.0190	0.0047	0.0257	104,732,518	686,510,319
57	KOTA WAIKABUBAK	LAPALE	581,777,801	921	0.0086	0.0009	372	0.0081	0.0041	30.45	0.0150	0.0022	57.08	0.0175	0.0044	0.0115	46,997,337	628,775,138
58	KOTA WAIKABUBAK	MODU WAIMARINGU	581,777,801	3.284	0.0306	0.0031	1465	0.0321	0.0160	7.32	0.0036	0.0005	49.47	0.0151	0.0038	0.0234	95,354,630	677,132,431
59	KOTA WAIKABUBAK	PUU MAWO	581,777,801	2.503	0.0233	0.0023	1359	0.0297	0.0149	10.04	0.0049	0.0007	61.21	0.0187	0.0047	0.0226	92,146,132	673,923,933
60	LABOYA BARAT	WEE TANA	581,777,801	2.491	0.0232	0.0023	1095	0.0240	0.0120	187.72	0.0922	0.0138	57.52	0.0176	0.0044	0.0325	132,507,402	714,285,203

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) + (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) - (4) + (7) + (21)
61	LABOYA BARAT	GAURA	581,777,801	2,884	0,0269	0,0027	1,171	0,0256	0,0128	180,63	0,0887	0,0133	42,40	0,0130	0,0032	0,0321	130,544,696	712,322,497
62	LABOYA BARAT	PATIALA DETE	581,777,801	2,128	0,0198	0,0020	871	0,0191	0,0095	53,72	0,0264	0,0040	60,35	0,0185	0,0046	0,0201	81,815,592	663,593,393
63	LABOYA BARAT	HARONA KALLA	581,777,801	1,944	0,0181	0,0018	929	0,0203	0,0102	49,95	0,0245	0,0037	56,54	0,0173	0,0043	0,0200	81,382,877	663,160,678
Total			36,652,001,463	107,375	1,0000	0,1000	45,692	1,0000	0,5000	2,035,48	1,0000	0,1500	3,266,95	1,0000	0,2500	1,0000	4,072,444,613	40,724,446,100

  
 BUPATI SUMBA BARAT,  
 M. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE



NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN			% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI Hari	UPAH Rp.	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2. 2	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>												
2. 2. 1	Kegiatan .....												
2. 2. 2	dst .....												
2. 3	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>												
2. 3. 1	Kegiatan .....												
2. 3. 2	dst .....												
2. 4	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>												
2. 4. 1	Kegiatan .....												
2. 4. 2	dst .....												
2. 5	<b>Bidang Tak Teduga</b>												
2. 5. 1	Kegiatan .....												
2. 5. 2	dst .....												
<b>JUMLAH BELANJA</b>													
<b>PEMBIAYAAN</b>													
<b>3. 1 Pengeluaran Pembiayaan</b>													
1. 1. 2 Penyertaan Modal Desa													
2. 1. 2 - Modal Awal													

NOMOR	URAIAN	URAIAN	VOLUME	CARA	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	TENAGA	DURASI	UPAH	KET
		OUTPUT	OUTPUT	PENGADAAN	Rp.	Rp.	Rp.	CAPAIAN	KERJA	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- Pengembangan Usaha dst .....											
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											
	<b>JUMLAH</b> <b>(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>						Rp. ....					

Disetujui oleh

(Desa .....,) (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA,


BENDAHARA DESA,

(.....)

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN**

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang menggunakan Alokasi Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian <i>output</i> , misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah Volume <i>output</i> yang terdiri jumlah dan satuan <i>output</i> misal : 500 m
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian Kertas Kerja/Kerangka Acuan Kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan Pelaksanaan Kegiatan, Daftar Peserta Pelatihan, dan Konfirmasi Pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10,11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>Cash for Work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan Keterangan, misal : berapa <i>output</i> yang telah terlaksana (kuantitas).

  
**BUPATI SUMBA BARAT,**  
 M, AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE